



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Ruhui Rahayu I, No. 8, Kel. Sepinggan Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Telp. (0542) 427614, 4651769, Fax. 4651769,
Laman : dlh@balikpapan.go.id Web : www.dlh.balikpapan.go.id

Kode Pos 76115

SOP KOORDINATOR TIM PELAYANAN RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KEBERSIHAN

A. URAIAN TUGAS :

1. Mengkoordinir Petugas Lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan pendataan, pemungutan retribusi kepada Wajib Retribusi yang dilakukan oleh Petugas Lapangan, dan pencapaian target capaian retribusi yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup, sesuai dengan Pembagian Wilayah dan pekerjaannya sendiri;
2. Menyampaikan secara lisan dan/atau tertulis permasalahan piutang, pendataan potensi Wajib Retribusi, dan permasalahan lapangan lainnya kepada Pengawas/Penelaah Teknis Kebijakan untuk diteruskan kepada Kepala Bidang Kebersihan cc Kasubbag Umum, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
3. Membantu/mendampingi tim yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup cc Kepala Bidang Kebersihan dan tim dalam penyelesaian permasalahan piutang, pendataan potensi Wajib Retribusi, dan permasalahan lapangan lainnya;
4. Membuat laporan pekerjaan tim secara tertulis disampaikan kepada Pengawas/Penelaah Teknis Kebijakan untuk diteruskan kepada Kasubbag Umum, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup **per bulan**.

B. SOP UMUM :

1. Seluruh pelayanan baik lapangan dan administrasi wajib saling mendukung dan berkoordinasi dalam melakukan pekerjaan sesuai tugas fungsi masing - masing;
2. Menyampaikan kendala internal dan eksternal kepada Koordinator Tim dan/atau atasan secara rinci;
3. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis;
4. Mematuhi seluruh peraturan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Balikpapan, 28 Maret 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BALIKPAPAN,

SUDIRMAN DJAYALEKSANA

